



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 19 /KPTS/VI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KEGIATAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berkualitas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik, maka perlu dilakukan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- KEEMPAT : Panitia Pelaksana Kegiatan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 bersama perangkat daerah terkait; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi serta Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.

